



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /s 19 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

Menimbang : Maka dalam rangka peningkatan pelayanan Akses di bidang Pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MTs.S NURUL IKHSAN** untuk dapat menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi Madrasah.

Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Madrasah : **MTs.S NURUL IKHSAN**
Ala m a t : Desa Argakencana
Kecamatan : Moilong
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Nomor Statistik : **1 2 1 2 7 2 0 1 0 0 2 7**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 05 Agustus 2011

KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI
KANTOR
LUWUK
SULAWESI TENGAH

MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.Ib
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Moilong di Moilong.